



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.G/2024/Ms.Bna

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 00, Kec. Lueng Bata, Desa, Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hemi Faradila, S.H, Riza Rahmatillah, S.H** dan **Shidqi Ilyasin, S.H**, Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada **Law Firm D.S.I & Associates**, beralamat di Jln T. Zam-Zam No 8T Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Februari 2024, sebagai Penggugat;

L a w a n

Tergugat NIK 00, Alamat Kec. Lueng Bata, Desa, Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jalaluddin Moebin, S.H, Najmuddin, S.H dan Azwi, S.H, Advokat -konsultan hukum pada kantor konsultan hokum Jalaluddin Moebin, S.H, Najmuddin, S.H&Partners beralamat di jln Tandi nomor 04 Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2024, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tergugat sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 11 Juli 2024 dengan register nomor 234/Pdt.G/2024/Ms.Bna, dengan dalil-dalil pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2016 di dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0025/012/II/2016 Pada hari Kamis 25 Februari 2016 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng;
2. Bahwa, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam posita angka 1 (satu) di atas adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1 **anak**, Lahir di Banda Aceh Tanggal 20 juni 2020 / yang saat ini berusia 4 (empat) Tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor.1171-LU-29062020-0006 dikeluarkan di Disdupcapil Kota Banda Aceh;
 - 3.2 **anak**, Lahir di Banda Aceh Tanggal 16 Juli 2022 yang saat ini berusia 2 (tahun) Tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor. 1171-LU- 05072022-0004 dikeluarkan di Disdupcapil Kota Banda Aceh;
4. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat tinggal selama 3 (tiga) hari di rumah orang tua Penggugat, setelah itu penggugat dan tergugat pindah ke kontrakan di daerah Lueng bata sampai tahun 2019, kemudian pindah ke kontrakan desa pango;
5. Bahwa pada saat penggugat dan tergugat pindah ke desa pango sekitar 8 delapan tahun lalu penggugat sedang mengandung anak pertama dan pada saat itu pula tergugat mulai bersikap tempramen kepada Penggugat dengan alasan yang tidak masuk akal dan kondisi tersebut sangat tidak memberikan rasa aman dan nyaman bagi Penggugat yang pada saat itu kondisi Penggugat sedang hamil tua

Hal. 2 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



serta kondisi badan tidak stabil faktor hamil tua, masalah ini sangat membuat Penggugat terganggu secara emosional dan hal ini terjadi berulang-ulang sepanjang mengandung anak pertama sehingga pada saat tersebut sempat terjadi percekocokan mulut sampai penggugat menanyakan apa alasan Tergugat bersikap kasar dan tempramen terhadap Penggugat namun alasan tergugat sangat tidak masuk akal dimana Tergugat beralasan pada saat itu di Aceh sedang terjadi wabah covid 19 dan diberlakukan PSBB (Pemabatan Sosial Bersekala Besar) sehingga tergugat tidak bisa keluar rumah dan mengharuskan tergugat harus berkerja di rumah;

6. Bahwa pada saat terjadi covid 19 di Aceh tergugat sudah mulai bermain game online sampai Tergugat mengundang teman- temannya ke rumah untuk bermain game online, kondisi ini terjadi berulang-ulang sehingga membuat Penggugat merasa risih dan tidak nyaman berada di rumah namun Tergugat tidak punya rasa empati terhadap Penggugat yang pada saat itu sedang hamil sehingga antara Penggugat dan Tergugat sempat terjadi percekocokan mulut akibat teguran Penggugat terhadap Tergugat untuk tidak bermain game online di rumah dan tidak membawa kawan-kawannya;
7. Bahwa kondisi ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi secara berulang-ulang sampai saat setelah lahirnya anak pertama, cekcok antara kedua belah pihak ini terjadi secara spontan oleh Tergugat dengan tanpa alasan sehingga pada saat itu anak penggugat yang masih bayi sering nangis pada malam hari di karenakan anak pertama pengugat dan tergugat adalah anak yang berkebutuhan khusus yang membutuhkan perhatian lebih dari kedua orang tuanya namum kondisi ini berbanding terbalik dengan sikap Tergugat dimana Pengguat sering meminta tolong menggendong anak kepada tergugat namun Tergugat mengacuhkan permintaan pertolongan Penggugat tersebut dan Tergugat lebih mementingkan urusan pribadinya saja, salah satu urusan pribadi Tergugat yaitu sibuk dengan bermain game online sehingga terkadang kondisi fisik dan

Hal. 3 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis dari Penggugat sangat tertekan dan terganggu secara mental, dengan kondisi yang Penggugat alami ini Penggugat juga menyempatkan diri berkonsultasi dengan Psikiater agar Penggugat dapat menjalani kegiatan sehari-hari dengan tenang tanpa terbebani dengan tekanan mental yang Penggugat alami akibat perbuatan Tergugat terhadap Penggugat;

8. Bahwa karena penggugat dan tergugat sering cekcok terkait anak yang sering nangis dan tergugat tidak pernah mau membantu dan mengurus anak serta lebih sibuk dengan **game online** sehingga sikap Tergugat sama sekali tidak mencerminkan sikap sebagai orang tua yang baik untuk peduli dan perhatian terhadap kondisi anak dan isterinya sehingga Pengugat memutuskan pindah dari kontrakan yang baru 7 bulan Penggugat dan Tergugat tinggal dan kemudian Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di desa yang sama;
9. Bahwa setelah anak penggugat dan tergugat berumur 7(tujuh) bulan, Pengugat dan Tergugat pindah ke kontrakan yang berdekatan dengan rumah ibu penggugat;
10. Bahwa perlakuan kasar Tergugat berlanjut terus menerus dan kebiasaan main game online tidak bisa dihilangkan oleh Tergugat terus terjadi sampai Tergugat memaki Penggugat dengan kata yang kasar karena penggugat tidak bisa mendiamkan anak Penggugat yang sedang nangis, kondisi ini membuat mental Penggugat tertekan mengingat Tergugat cuman bisa membentak namun Tergugat sama sekali tidak mau membantu Penggugat dan lebih mementingkan game online;
11. Bahwa walaupun Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat namun Penggugat tetap melayani tergugat sebagaimana mestinya seorang istri yang melayani suami;
12. Bahwa pada september tahun 2021 penggugat telah mengandung anak ke 2 (dua), dimana tergugat tetap pada sikapnya yang kasar dan sibuk dengan game online sehingga kondisi ini sangat membuat psikologis Penggugat terganggu secara terus menerus;

Hal. 4 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa, pada saat setelah lahirnya anak kedua, Tergugat semakin menunjukkan sikap tempramen yang lebih parah dan perilaku bermain game online juga tidak dapat dihilangkan dari keseharian Tergugat maka kondisi ini telah menjadi masalah serius bagi hubungan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat serta tekanan Tergugat akan kebutuhan yang meningkat akibat angsuran kredit yang Tergugat ambil dengan tidak sepengetahuan Penggugat selaku istri yang sah membuat kondisi rumah tangga semakin tidak kondusif dan harmonis;
14. Bahwa sebagaimana yang tersebut di poin 13, ketika penggugat menanyakan masalah kredit yang di ambil oleh tergugat, tergugat menjawab dengan kata **"itu bukan urusan kamu**, yang bermaksud kredit tersebut bukan menjadi urusan penggugat sebagai istri yang sah dan di barengi tergugat mengatakan **Inoeng paleh'** yang artinya perempuan jahat;
15. Bahwa, pada suatu malam sekitar jam 4 pagi penggugat membangunkan tergugat untuk meminta bantuan membuat susu untuk anak penggugat dan tergugat, tetapi tergugat tidak menghiraukannya dan memilih melanjutkan tidurnya, kondisi ini sangat menciderai hati Penggugat mengingat Penggugat tidak memiliki siapa-siapa selain Tergugat namun sikap Tergugat sangat menyakiti hati Penggugat karena penggugat pada saat itu sangat Lelah karena anak Penggugat dan Tergugat demam dan Penggugat belum sempat tidur sama sekali untuk mengurus anak sehingga Penggugat sempat mengeluarkan kata-kata bernada tinggi kepada Tergugat dan secara spontan Tergugat sangat marah sampai mengatakan kepada Penggugat **'aku injak kamu baru tau'**, setelah itu penggugat hanya bisa menangis sambil menggendong anak tanpa meminta bantuan Tergugat lagi;
16. Bahwa kejadian yang tersebut dalam poin 15 terus terulang dan Tergugat tetap dengan kebiasaannya yaitu bermain **game online**

Hal. 5 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya pengugat pernah mengatakan pada tergugat **rumah orang tua saya dekat, tolong pulangkan saja saya**, tergugat menjawab **iya pulang saja kamu ke rumah orang tuamu**;

17. Bahwa pada tanggal 20 juni 2024 sekitar pukul 5 (lima) sore penggugat meninggalkan rumah yang di tinggalinya Bersama tergugat menuju rumah orang tuanya, dan sampai saat ini penggugat tidak kembali ke rumah tersebut;
18. Bahwa pihak keluarga dari penggugat dan tergugat pernah mencoba mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak mendapati titik temu atau perdamaian antara penggugat dan tergugat karena tergugat terkesan tidak serius untuk berdamai bahkan tergugat tidak pernah meminta maaf terhadap penggugat, bahkan untuk menghubungi penggugat tidak pernah di laksanakan oleh tergugat;
19. Bahwa, akibat dari permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, Penggugat mengalami trauma yang berkepanjangan sampai saat ini sehingga membuat kondisi Penggugat sulit untuk fokus dalam menjalankan aktifitas pekerjaan sehari-hari dalam mencari nafkah dan juga sebagai seorang ibu bagi 2 orang anak;
20. Bahwa, atas dasar percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi telah memenuhi unsur dalam Pasal 39 Ayat 2 No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
21. Bahwa, atas dasar uraian Penggugat di atas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
22. Bahwa, berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang

Hal. 6 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: bekas istri berhak mendapatkan Nafkah *Iddah* dari bekas suaminya kecuali bilamana ia *Nusyuz*;

23. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka kami mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*, berkenan mengadakan suatu persidangan yang khusus untuk itu dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *Ba'in Sugra* Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan Cerai pada perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2016 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 0025/012/II/2016;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak yang bernama: anak, Lahir di Banda Aceh Tanggal 20 juni 2020, dan anak, Lahir di Banda Aceh Tanggal 16 Juli 2022;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk kedua anak- anak tersebut melalui Penggugat sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, ditransfer langsung ke rekening Bank BSI Atas Nama PenggugatNomer Rekening: 1051233642;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - a. Nafkah *Iddah* sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 7 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasa dan Tergugat didampingi kuasa menghadap ke persidangan ;

Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah ditempuh juga upaya mediasi dengan mediator yang dipilih oleh para pihak yaitu Eva Susanna, S.H, M.H dalam rangka penyelesaian kemelut rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dan upaya mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini persidangan dilakukan secara e-court dan sudah ditentukan court calendernya dengan persetujuan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 Agustus 2024 yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Tentang Perbaikan Gugatan Yang Tidak Dibenarkan:

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Perbaikan Gugatan dengan tidak menyebutkan dan menjelaskan terhadap dalil gugatan yang mana yang dilakukan perbaikan tersebut, namun Penggugat mengajukan perbaikan gugatannya dengan cara memasukkan gugatan secara lengkap sebagai pengganti gugatan sebelumnya, sehingga Tergugat harus membaca kembali secara teliti seluruh gugatan perbaikan tersebut dan membandingkannya dengan gugatan yang diajukan sebelumnya.

Bahwa, ternyata Penggugat dalam mengajukan Perbaikan Gugatannya telah melakukan perubahan terhadap tanggal gugatannya yang tidak sesuai lagi dengan tanggal gugatan yang telah didaftarkan sebelumnya, semula gugatan Penggugat yang didaftarkan melalui kuasanya bertanggal

Hal. 8 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Juli 2024 dan terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor: 234/Pdt.G/2024/MSy Bna, tanggal 11 Juli 2024, sedangkan dalam perbaikan gugatan sebagai pengganti gugatan sebelumnya Penggugat telah merubah tanggal gugatannya yang semula tanggal 5 Juli 2024 menjadi tanggal 02 Agustus 2024.

Bahwa, hemat Tergugat perubahan tanggal gugatan merupakan perubahan yang tidak dibenarkan, karena hal tersebut selain tidak bersesuaian lagi dengan tanggal gugatan yang diajukan semula juga tidak bersesuaian dengan terdaptarnya gugatan Penggugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yaitu tanggal 11 Juli 2024 Nomor 234/Pdt.G/2024/MS Bna, yang seharusnya perbaikan cukup dengan mengajukan dalil-dalil mana yang diperbaiki, sehingga tidak terjadi pertentangan antara tanggal pendaftaran gugatan dengan perbaikan gugatan.

Berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan bagi Tergugat mengajukan Eksepsi ini dan beralasan hukum pula bagi Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa, seluruh dalil yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Konvensi ini, sehingga tidak diulangi lagi;
2. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas Tergugat akui dalam jawaban ini;
3. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
4. Bahwa, sebenarnya sesuai pengakuan Penggugat pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat adalah janda tanpa anak, namun distatus pernikahan disebutkan Penggugat adalah

Hal. 9 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan, perkawinan Penggugat putus dengan suami pertamanya adalah karena perceraian atas gugatan Penggugat;

5. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 5, yang mendalilkan pada saat Penggugat dan Tergugat pindah ke desa Pango sekitar 8 (delapan) tahun lalu Penggugat sedang hamil anak pertama ... dst, adalah dalil yang tidak benar dan dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan direkayasa, sebab bila dihitung 8 (delapan) tahun yang lalu dari saat sekarang ini tahun 2024 adalah tahun 2016, sedangkan Penggugat hamil anak pertama sekira pertengahan tahun 2019 dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir tanggal 20 Juni 2020, dan pada saat Penggugat hamil anak pertama sungguh keadaan perkawinan yang sedang indah dan menyenangkan terlebih Tergugat sangat mengharapkan dan mengidamkan Allah SWT memberikan keturunan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan keturunan yang baik dan sempurna, karena \pm 4 (empat) tahun Tergugat membawa Penggugat untuk berobat pada dokter spesialis agar Penggugat dapat hamil dengan biaya yang tidak sedikit Tergugat keluarkan untuk itu, dan saat menunggu kelahiran anak Tergugat sangat sayang pada Penggugat, pada saat Penggugat hamil anak pertama kondisi Penggugat sangat lemas, dan Tergugat dengan Penggugat sangat senang atas kehamilan tersebut, sehingga jika Penggugat menyebutkan saat itu Tergugat bertemperamen tinggi terhadap Penggugat serta sempat terjadi percekcoakan adalah merupakan dalil yang tidak benar sama sekali. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;
6. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 6, 7, 8 dan 10 adalah dalil yang tidak benar dan sungguh Penggugat telah merekayasa dalil tersebut, namun Penggugat lupa apa yang direkayasa tersebut telah bertentangan dengan keadaan dan kondisi atau suasana yang sangat

Hal. 10 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekam saat itu dan alasan dalil gugatan Penggugat tidaklah mungkin terjadi, sebab saat wabah covid yang melanda Aceh dan Indonesia pada tahun 2019 saat itu kondisi Aceh sungguh sangat sangat mencekam, semua ketakutan dengan wabah covid tersebut, hampir disetiap menit ada korban meninggal karena wabah covid, jangan kan pergi ketempat umum bersentuhan sama orang lain saja sudah ketakutan, akan tetapi Penggugat dalam gugatannya posita angka 6 dengan penuh rekayasa mendalilkan Tergugat dalam suasana mencekam karena sedang memuncaknya wabah covid tersebut mengundang teman-teman Tergugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk bermain *game online*, adalah dalil yang sungguh tidak masuk akal sehat, namun itulah Penggugat berani dan sengaja mendalilkan sesuatu yang tidak benar. Fakta tersebut sungguh membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang penuh rekayasa belaka, dengan harapan Penggugat dapat menyudutkan Tergugat guna terpenuhi tujuan dalam pengajuan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, padahal sesungguhnya keadaan keuangan Tergugatlah yang tidak sesuai dengan harapan Penggugat, namun Penggugat lupa masih banyak orang lain yang hidupnya jauh di bawah kehidupan Tergugat dan Penggugat, dan lagi pula Allah telah mengabulkan doa Tergugat dan Penggugat agar diberikan keturunan, kesehatan sehingga mampu mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun Tergugat tidak menyangka disaat rumah tangga Tergugat dan Penggugat sedang dalam keadaan/suasana yang indah Penggugat selaku isteri Tergugat yang sangat Tergugat cintai beserta 2 (dua) anak-anak sibuah hati yang belum memiliki kekuatan mentalnya, Penggugat bawa dan lari dari Tergugat selaku suami dan ayah dari anak-anak, Penggugat melupakan semua keindahan kehidupan rumah tangga yang sedang dijalani bersama, pergi dan tinggalkan Penggugat sendiri, dan juga semua kewajiban yang Allah titipkan pada diri Penggugat selaku seorang isteri. Apa dan kenapa serta setan mana yang telah merasuki sehingga Penggugat mampu melakukan tindakan tersebut dan Penggugat akhiri

Hal. 11 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengajukan gugatan perceraian ini. Tergugat sadar Tergugat adalah manusia biasa yang mungkin sedang diuji oleh Allah dan Tergugat akan petik hikmah saja semoga Allah akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan Tergugat. Berdasarkan uraian dalil tersebut sesungguhnya tidak cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, sehingga cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;

7. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 9 adalah benar;
8. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 11 dan poin 12 adalah dalil yang keliru, sebab walaupun Tergugat sedikit besar suara dalam berbicara namun Tergugat tidak pernah bersikap kasar terhadap Penggugat, mungkin sudah bawaan Tergugat yang sedikit besar suara namun bukan kasar, dan Penggugat sejak dari awal perkawinan telah mengetahui Tergugat dalam berbicara agak sedikit besar suara, tapi tidaklah berarti Tergugat kasar;
9. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 13, adalah dalil yang tidak benar, sebab disaat Penggugat melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat sangat bahagia, dimana atas kehidupan yang penuh keindahan, nyaman dan tentram kembali Allah memberikan rezeki pada Penggugat dan Tergugat yaitu tambahan keturunan, dalam suasana seperti itu tidaklah masuk akal sehat bila Tergugat bertempramen tinggi dan lebih parah serta bermain *game online* seperti yang dituduhkan Penggugat tersebut dan Tergugat bukanlah seorang Pegawai Negeri atau Pejabat Negara yang memiliki penghasilan tetap disetiap bulannya, Tergugat harus bekerja penuh waktu dan berdisiplin waktu kerja yang dipercayakan oleh orang yang sampai saat ini gaji Tergugat adalah sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, penghasilan tersebut sudah bisa menghidupkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun tidaklah mungkin bisa hidup mewah, seperti yang diidamkan Penggugat. Jika tuduhan Penggugat

Hal. 12 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



terhadap Tergugat yang asyik bermain *gema online* pasti keuangan Tergugat habis dan tidak bisa membiaya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat serta 2 (dua) orang anak, sebab sepengetahuan Tergugat game online tersebut adalah tidak pernah ada menangnya. Berdasarkan fakta tersebut cukup beralasan bagi yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;

10. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 14 adalah tidak benar, sebab Tergugat tidak pernah menjawab itu bukan urusan kamu ketika Penggugat menanyakan tentang kredit kepada Tergugat melainkan Tergugat menjawab kredit itu tidak perlu Penggugat pikirkan biar saya (Tergugat) saja yang memikirkannya, Penggugat pikir hal lain saja yang penting kredit tetap tebayar dan tidak pernah menunggak, serta tidak benar Tergugat atas pertanyaan Penggugat tentang kredit sehingga Tergugat juga sempat mengatakan inong paleh seperti diuraikan dan dijelaskan Penggugat tersebut, sungguh tidak ada kolerasinya atas pertanyaan tentang kredit Tergugat menyebutkan Penggugat inong paleh. Dan terkait adanya ucapan dari mulut Tergugat terhadap Penggugat dengan mengatakan Penggugat Inong Paleh seingat Tergugat ucapan tersebut pernah Tergugat ucapkan, bahkan Tergugat sangat marah terhadap Penggugat sebab saat itu sekira jam 10 malam ketika Tergugat dan Penggugat serta anak-anak sedang tidur, Penggugat menggunakan handphone berbicara dengan seorang laki-laki dan saat itu Tergugat sudah menegurnya agar tidak lagi menggunakan handphone karena sudah larut malam, akan tetapi Penggugat tetap menggunakan handphonenya dan berbicara dengan laki-laki, dalam pembicaraan Penggugat dengan laki-laki tersebut Penggugat mengeluarkan kata-kata **“ah bapak, kan saya tidak bisa hamil lagi”** saat itulah Tergugat memarahi Penggugat dengan kasar dan sempat Tergugat menyebutkan kalimat jika Penggugat **Inong Paleh** dan **lipeh iman** (tidak kuat imannya), karena menurut Tergugat percakapan Penggugat dengan laki-laki tersebut sudah tidak pada

Hal. 13 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatnnya karena Penggugat mempertegas dia sudah tidak hamil lagi, artinya laki-laki itu sudah mengetahui Penggugat sudah tidak bisa hamil lagi, percakapan Penggugat tersebut yang berlangsung di depan Tergugat yang sedang tidur, mungkin Penggugat tidak mengetahui jika Tergugat belum tertidur, ucapan tersebut sungguh tidak pantas dan tidak pada tempatnnya. Dan walaupun Tergugat keberatan bila Penggugat berbiacara dengan laki-laki melalui handphone, namun untuk menghindari Tergugat marah, Penggugat sering berbicara pada malam hari melalui handphone dengan menggunakan headset dan pergi ke kamar mandi. Berdasarkan uraian tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat tersebut. Dengan uraian bantahan tersebut maka dalil gugatan Penggugat posita poin 15 dianggap juga telah terbantah dengan sendirinya, sehingga tidak diulangi lagi;

11. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 16, adalah dalil yang tidak benar sebab tidak pernah terjadi;
12. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 17, adalah benar pada tanggal 20 Juni 2024 Penggugat telah keluar dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu tempat menjalani kehidupan sehari-hari bersama Tergugat dan 2 (dua) orang anak, Penggugat pergi tanpa pamit, tanpa pesan dan tanpa alasan, Penggugat meninggalkan suasana kesedihan bagi Tergugat, Penggugat meninggalkan semua hak dan kewajibannya selaku isteri Tergugat selaku kepala rumah tangga. Keadaan tersebut tidak pernah terbayangkan akan Tergugat alami dan akan dilakukan oleh Penggugat, sehingga secara hukum apa yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tergolong tindakan seorang isteri yang DURHAKA (*Nusyuz*) yaitu isteri yang ingkar atas kewajibannya atas suami;
13. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat posita poin 18, adalah benar pernah diupayakan damai oleh orang tua, namun perdamaian tersebut tidak tercapai karena Pihak Penggugat yang telah keluar rumah dengan

Hal. 14 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan segala kewajibannya, meminta Tergugat yang harus datang pada Penggugat untuk meminta maaf, hemat Tergugat hal tersebut merupakan penzaliman atas diri Tergugat dan Tergugat sendiri sudah mengganggu Penggugat selaku isteri yang durhaka, isteri yang lari dari suami dengan mengabaikan segala kewajibannya, tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat;

14. Bahwa, dalil gugatan Penggugat posita angka 19, adalah tidak benar sebab sesungguhnya Penggugat mengalami trauma masa lalu dengan suami pertamanya, yang menurut pengakuan Penggugat pada Tergugat suami pertama Penggugat mempunyai kelainan seksual, dan setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sering lupa diri seperti kesurupan, dan bila Penggugat sedang mengalami hal tersebut Penggugat selalu memaki-maki Tergugat dengan kata **"kuhabiskan kau, untuk aku jangan untuk kau jangan"**, bahkan pada saat akan melakukan hubungan suami isteripun juga sering terjadi hal seperti itu, walaupun kemudian Penggugat sadar kembali dan menanyakan kepada Tergugat "apa yang terjadi pada dirinya". Untuk penyembuhan penyakit tersebut Tergugat telah membawa Penggugat untuk berobat yang juga dengan biaya yang tidak sedikit, namun Penggugat lupa semua dengan kebaikan Tergugat;

15. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 20, sesungguhnya Penggugatlah yang menjadi sebab ada terjadi pertengkaran-pertengkaran dengan Tergugat, dengan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang isteri, dan dalil gugatan Penggugat posita 21 tidak Tergugatanggapi biarlah Yang Mulia Majelis Hakim yang menilainya;

16. Bahwa, dalil gugatan Penggugat posita angka 22 yang mengutip isi pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu bekas isteri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali bila ia *nusyuz* adalah dalil yang keliru, sebab ketentuan pasal tersebut berlaku bila suami yang mengajukan talak, sedangkan perkara *aquo* Penggugat selaku isteri

Hal. 15 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



yang mengajukan gugatan cerai, sehingga ketentuan pasal 152 KHI tersebut tidak dapat diberlakukan, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Ketua/Mejelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;

17. Bahwa, terhadap nafkah Mut'ah yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya gugatannya angka 6.b, adalah tidak beralasan hukum, sebab selain hal tersebut tidak didalilkan dalam posita gugatannya juga permintaan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, karena kewajiban memberikan nafkah mut'ah, adalah bila perceraian tersebut dikehendaki oleh suami (*vide pasal 149 huruf a KHI dan pasal 158 huruf b*), untuk itu dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

18. Bahwa, juga terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yang meminta Tergugat dihukum untuk membayar nafkah untuk anak sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya, walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, namun hal itu merupakan tanggung jawab Tergugat, dan gaji Tergugat saat ini adalah sejumlah Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sehingga jika terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat dan anak ditetapkan di bawah asuhan Penggugat, maka Tergugat hanya sanggup menyerahkan untuk nafkah anak-anak adalah 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat tersebut;

III. DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa, seluruh dalil yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uraikan dalam eksepsi dan konvensi di atas, adalah merupakan dalil yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini, sehingga tidak diulangi lagi;
2. Bahwa, karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku isteri Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, tanpa

Hal. 16 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah lari dari seluruh kewajibannya selaku ibu rumah tangga, tanpa alasan dan tanpa kesalahan. Tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut secara hukum sudah tergolong sebagai isteri yang durhaka (*Nusyuz*) terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku suami, sehingga oleh karena itu mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah isteri yang durhaka (*Nusyuz*);

3. Bahwa, oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah tergolong sebagai isteri yang *nusyuz*, maka terhadap 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu Muhammad Abdillah Balia bin Basri dan Qeisyia Atikah Balia binti Basri, cukup beralasan hukum Buntut ditetapkan di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sebab dikhawatirkan bila anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan ikut cara dan didikan ibunya yang tidak baik akhlaq dan akal budinya;
4. Bahwa, dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ada memiliki hutang kredit pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan kredit sejumlah Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat ini tersisa sejumlah Rp. 28. 000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), secara hukum hutang tersebut merupakan hutang bersama dan harus dibayar bersama oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan

Hal. 17 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk menetapkan hutang tersebut adalah hutang bersama dan membebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menanggung $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

5. Bahwa, semasa dalam perkawinan juga mendapatkan harta bersama berupa:

- a. 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Scupy dengan Nomor Polisi BL 6731 AAM, tahun 2021, warna hitam, objek tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- b. 1 (satu) unit rumah tipe 45 yang dibangun di atas tanah seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ yang terletak Komplek Bayu Indah Lestari di Jl. Muhammad Taher, Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan jalan;
 - Selatan dengan tembok;
 - Barat dengan rumah Rosmani Lidan telah dibeli T. Zulfikar;
 - Timur dahulu dengan tanah sawah Rusli sekarang dengan rumah;

Rumah tersebut dibeli secara kredit dan telah disetor uang muka sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

6. Bahwa, karena objek sebagaimana tersebut pada posita 5.1 dan 5.2 tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan harta bersama tersebut untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan untuk

Hal. 18 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian serta menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat diserahkan ;

secara natura maka harta bersama tersebut dilelang oleh Kantor Lelang Negara dan hasil dari lelang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Terhadap biaya perkara mohon dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian dalil jawaban dan gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan demi hukum berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai isteri yang *nusyuz* terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan 2 (dua) orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu:
 - anak;
 - anak;

Berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

4. Menyatakan dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki hutang pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), serta menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menanggung hutang tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
5. Menyatakan dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memperoleh harta bersama yaitu:
 - 5.1. 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Scupy dengan Nomor Polisi BL 6731 AAM, tahun 2021, warna hitam;
 - 5.2. 1 (satu) unit rumah tipe 45 yang dibangun di atas tanah seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ yang terletak Komplek Bayu Indah Lestari di Jl. Muhammad Taher, Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan jalan;
 - Selatan dengan tembok;

Hal. 20 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan rumah Rosmani Lidan telah dibeli T. Zulfikar;
- Timur dahulu dengan tanah sawah Rusli sekarang dengan rumah;

Rumah tersebut dibeli secara kredit dan telah disetor uang muka sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

6. Membagi harta Bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka harta Bersama tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil dari lelang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya.

Bila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 9 Agustus 2024 yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tentang Perbaikan Gugatan

- Bahwa mengenai tentang perbaikan gugatan yang Penggugat ajukan sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata yang mana Penggugat tidak merubah atau menyimpang dari

Hal. 21 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



kejadian materiil isi dari gugatan yang sebelumnya Penggugat ajukan, Tergugat telah keliru menilai jika tanggal yang tercantum pada perbaikan gugatan Penggugat telah tidak dibenarkan, padahal Tergugat sendiri telah mendengar secara langsung dan jelas jika agenda sidang perbaikan gugatan di tentukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada tanggal tersebut, maka secara formal tentulah Penggugat memakai tanggal yang telah ditentukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim tersebut pada perbaikan gugatan yang Penggugat ajukan;

- Berdasarkan uraian di atas Penggugat dalam melakukan perbaikan gugatan telah mengedepankan nilai-nilai hukum yang ada dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Perbaikan gugatan Penggugat tidak dibenarkan sangat tidak beralasan, oleh karena itu sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak eksepsi tergugat tersebut

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada poin 1 dan 2, 3 Jawaban Tergugat tidak perlu Penggugatanggapi lagi;
2. Bahwa pada poin 4 dalam Jawaban Tergugat menjelaskan posisi Penggugat merupakan janda adalah benar dan kondisi Penggugat sebagai janda telah diketahui oleh penggugat sejak keduanya sebelum menikah dan kebenaran tersebut telah di akui oleh Tergugat dalam pada poin 4, namun pencantuman atas status perawan dari penggugat didasari pada buku Nikah yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Ule Kareng, maka sangat tidak arif dan bijaksana apabila status penggugat juga dipermasalahkan oleh Tergugat;
3. Bahwa pada poin 5 dalam Jawaban Tergugat, Tergugat telah keliru dalam menafsirkan isi dari gugatan Penggugat tersebut, pada faktanya memang benar pada saat awal kehamilan anak pertama antara penggugat dan tergugat tidak memiliki masalah

Hal. 22 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



apapun hal ini karena perhatian Penggugat tergugat Tergugat sangat besar, Penggugat sangat sering menyiapkan air hangat untuk Tergugat mandi agar badan Tergugat segar dan pada saat Tergugat tidur Penggugat selalu berupaya memakaikan kaos kaki agar Tergugat selalu hangat dalam tidur hal ini Tergugat lakukan sebagai bentuk pengabdian Penggugat kepada Tergugat. Pada saat lahir anak pertama Penggugat sangat bahagia pada tanggal 20 Juni 2020 karena anak tersebut merupakan anak pertama Penggugat dan Penggugat sangat mencintai dan menyayangi anak tersebut, dalam Jawaban Tergugat poin 5 sebagaimana telah Tergugat jelaskan bahwa kondisi Penggugat pada saat tersebut sangat lemah dan kondisi lemah tersebut juga dipengaruhi oleh Penggugat harus menerima kenyataan dimana pada saat setelah Penggugat melahirkan anak pertama maka dokter menvonis bahwa anak pertamanya tersebut *syndrome* dan harus dirawat selama 18 hari di nicu sehingga membuat kondisi Penggugat sangat sedih dan pada saat tersebut Penggugat terpaksa harus menghibur diri Penggugat sendiri. Kondisi ini tentu sangat tidak baik bagi Penggugat seharusnya Tergugat memberikan perhatian lebih kepada Penggugat pada saat itu bukan sebaliknya Tergugat meminta perhatian lebih dari Penggugat untuk selalu di servis seperti pada saat Penggugat sebelum hamil dengan Penggugat menyiapkan air hangat untuk Tergugat mandi dan pada saat Tergugat tidur Penggugat harus berupaya memakaikan kaos kaki. Apa yang Tergugat dalilkan dalam poin 5 sungguh sangat bertolak belakang dengan fakta yang ada dan Penggugat akan membuktikan pada saat proses pembuktian;

4. Bahwa pada poin 6, dalam jawaban Tergugat mengatakan setan mana yang sedang merasuki Penggugat ini tentu sangat menyedihkan terhadap Penggugat, Penggugat tidak pernah berbicara diluar fakta, bahwa Penggugat dapat mempertanggung

Hal. 23 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan terkait dengan aktivitas Tergugat lebih memprioritaskan game online ketimbang Penggugat dan anak-anak, sehingga kata-kata setan mana yang sedang merasuki Penggugat sungguh tidak arif dan bijaksana untuk disampaikan mengingatkan Penggugat merupakan seorang pendidik;

5. Bahwa pada poin 8, 9 dan 10 dalam jawaban Tergugat dimana Tergugat telah mengakui sendiri bahwa Tergugat bersuara besar, namun menurut hemat Penggugat lebih daripada itu, terkadang Tergugat acap bersuara kasar terhadap Penggugat malahan Tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak wajar dihadapan anak-anak Penggugat sehingga dengan reflek anak pertama Penggugat yang memiliki kebutuhan khusus langsung memeluk Penggugat kondisi ini sungguh sangat tidak baik. Penggugat tidak pernah menelfon laki-laki lain diluar daripada kepentingan kampus dan urusan pekerjaan sehingga apa yang disampaikan Tergugat sangat mengada-ngada;

6. Bahwa pada poin 12 dalam jawaban Tergugat dimana Tergugat telah mendalilkan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, perlu Penggugat pertegas bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Penggugat keluar dari rumah bukan tanpa alasan. Pada saat sebelum keluar dari rumah Penggugat telah menyakan secara baik kepada Tergugat mengapa Tergugat marah-marah terus ke Penggugat kalau liat Penggugat maka reaksi Tergugat akan marah sehingga Penggugat tidak nyaman di rumah dan pada saat itu Penggugat meminta izin untuk tidur di rumah oma (Ibu Penggugat) akibat marah-marah yang berkepanjangan yang rumah oma (Ibu Penggugat) beda 8 rumah dari rumah kontrakkan Penggugat dan Tergugat dengan nada tinggi mengatakan **"kalau kamu tidur di rumah oma malam ini nggak usah pulang lgi kerumah selamanya"** dan pada saat itu Penggugat menjawab baik, dan Tergugat melanjutkan lagi coba ulang sekali lagi

Hal. 24 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Penggugat menjawab **baik saya tidak akan pulang kerumah lagi** dan Penggugat langsung masuk ke kamar gudang untuk membereskan kain lipatan bersama anak didik Penggugat dan kemudian Penggugat dengan rasa kecewa dan sedih meninggalkan rumah tersebut menuju ke rumah Oma. Penggugat tidak pernah durhaka kepada suami melainkan Penggugat menghindari agar tidak terjadi keributan yang lebih berat akibat Tergugat tidak berlaku ramah lagi dengan Penggugat sehingga (Nusyuz) tidak sepatutnya di sematkan terhadap Penggugat mengingat Penggugat tidak seperti yang di tuduhkan. Terkait poin 13 dalam jawaban Tergugat yang mengatakan Penggugat meminta Tergugat harus meminta maaf terhadap Penggugat adalah tuduhan yang tidak benar, Penggugat tidak pernah meminta Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat. Bahwa terkait poin 14 dalam jawaban Tergugat menurut hemat Penggugat maka Penggugat akan membuktikan nanti pada saat pembuktian;

III. DALAM REKONVENSI

Bahwa, seluruh alasan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam alasan Konvensi di atas secara mutatis mutandis tetap dianggap termuat kembali dalam jawaban Rekonvensi dibawah ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga tidak diulangi lagi;

1. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak alasan dan tuntutan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tertulis yang diajukan pada tanggal 7 Agustus 2024; kecuali hal-hal yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akui dianggap patut dan sesuai dengan seharusnya yang dianggap beralasan menurut hukum;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku isteri tidak pernah lari dari rumah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, faktor yang menyebabkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

Hal. 25 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



harus meninggalkan rumah diakibatkan kondisi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang sudah tidak cakap lagi untuk diajak untuk berkomunikasi akibat temperamental, kondisi ini tentu tidak baik bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku isteri sehingga yang sebenarnya tidak menghendaki Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku isteri berda bersama dirumah adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jauh hari sebelum gugatan ini di layangkan. Alasan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah lari dari seluruh kewajibannya selaku ibu rumah tangga sungguh ini merupakan dalil yang sangat mengada-ngada, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi lah yang tidak menghendaki lagi keberadaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan sikap selalu marah-marah kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga kata-kata isteri yang durhaka (Nusyuz) sungguh tidak beralasan secara hukum;

3. Bahwa, sikap temperamental serta acap berperilaku kasar dan sangat gemar bermain Game Online sehingga mengabaikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi serta anak-anak maka telah tergolong sebagai suami yang tidak cakap serta tidak bertanggung jawab, maka terhadap 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu Muhammad Abdillah Balia bin Basri dan Qeisyia Atikah Balia binti Basri, cukup beralasan hukum untuk ditetapkan di bawah asuhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, hal ini sangat beralasan baik secara fakta dan ketentuan Perundang-undangan dan dikhawatirkan bila anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan ikut tidak baik bagi anak mengingat wawasan serta pengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga ditakutkan anak

Hal. 26 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



akan menjadi korban Game Online dan akan merusak anak jauh dari pengetahuan agama sehingga sulit bagi anak untuk dapat memiliki akhlak yang baik dan santun;

4. Bahwa, dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ada memiliki hutang kredit pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan kredit sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bermain **Trading dan** yang hanya diberikan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanyalah Rp. 700.000 sebagai imbalan ataupun syarat untuk penanda tanganan yang harus di tanda tangani di BSI untuk selebihnya digunakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi semuanya sehingga saat ini tersisa sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) itu tidak sepengetahuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga tidak beralasan hukum apabila hutang tersebut merupakan hutang bersama dan harus dibayar bersama oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak hutang tersebut adalah hutang bersama dan tidak beralasan hukum apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendapatkan beban harus membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
5. Bahwa, semasa dalam perkawinan terdapat harta bersama berupa:
- 5.1. 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Scupy dengan Nomor Polisi BL 6731 AAM, tahun 2021, warna hitam, objek tersebut memang benar dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, namun Honda Scupy tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi beli dengan uang Beasiswa S3 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang disisihkan selama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kuliah. Terkait (satu) unit

Hal. 27 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tipe 45 yang dibangun di atas tanah seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ yang terletak Komplek Bayu Indah Lestari di Jl. Muhammad Taher, Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut: - Utara dengan jalan; - Selatan dengan tembok; - Barat dengan rumah Rosmani Lidan telah dibeli T. Zulfikar; - Timur dahulu dengan tanah sawah Rusli sekarang dengan rumah; Rumah tersebut dibeli secara kredit dan telah disetor uang muka sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Perlu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi jelaskan rumah tersebut **tidak jadi dilakukan akad sehingga tidak pernah terjadi jual beli** karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak memiliki uang dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengurungkan niat untuk membeli, sehingga objek tanah yang disebutkan masih sebagai tanah pengembang baik secara kepemilikan dan status hukumnya sehingga dalam poin ini terlihat jelas bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat agresif mengklaim tanah milik pengembang sebagai milik bersama;

6. Bahwa, karena objek sebagaimana tersebut pada posita 5.1 dan 5.2 tersebut merupakan bukan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka sangat keliru apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta untuk dibagikan secara harta bersama;

Berdasarkan hal-hal dan alasan di atas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

I. DALAM EKESEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

II. DALAM KONVENSI

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya

Hal. 28 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tidak dapat di terima;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *Ba'in Sugra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Cerai pada perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2016 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 0025/012/II/2016;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak yang bernama: **anak**, Lahir di Banda Aceh Tanggal 20 juni 2020, dan **anak**, Lahir di Banda Aceh Tanggal 16 Juli 2022;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk kedua anak-anak tersebut melalui Penggugat sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, ditransfer langsung ke rekening **Bank BSI Atas Nama Penggugat Nomer Rekening: 1051233642**;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

III. DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU:

Apabila Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 29 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 13 Agustus 2014, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Tentang Perubahan Gugatan Yang Tidak Di Benarkan:

Bahwa, terkait bantahan Penggugat terhadap perbaikan gugatan dengan menyebutkan perbaikan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, adalah dalil yang keliru sebab yang menjadi persoalan adalah perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat dengan cara mengganti gugatan dan tidak menjelaskan terhadap dalil yang mana yang dilakukan perbaikan, dan ternyata gugatan baru yang diajukan Penggugat tersebut ditulis tanggal 2 Agustus 2024, sehingga telah tidak sesuai lagi dengan gugatan yang telah diajukan sebelumnya;

Berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa, segala hal yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi di atas, merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan Konvensi ini, sehingga tidak diulangi lagi;
2. Bahwa, Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil Jawaban terdahulu dan menolak seluruh dalil Replik Penggugat, karena Replik Penggugat tersebut sudah tidak beresuaian lagi dengan dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal yang secara tegas Tergugat akui dalam Duplik ini;
3. Bahwa, terhadap dalil Replik Penggugat angka 2 tentang status Penggugat sebagai janda saat menikah dengan Tergugat telah

Hal. 30 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



diakui oleh Penggugat, namun di dalam Akta Nikah dituliskan status Penggugat adalah Perawan, hal tersebut menggambarkan sikap Penggugat yang tidak jujur, sehingga sikap Penggugat tersebut terbawa dalam mendalilkan isi surat gugatan dan juga repliknya, dengan maksud mencari pembenaran terhadap sikap Penggugat sesungguhnya;

4. Bahwa, terhadap dalil Replik Penggugat angka 3, adalah dalil yang hanya menyebutkan Tergugat telah keliru dalam menafsirkan gugatan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan tentang kekeliruan tersebut, justru jika kita simak dalil Replik Penggugat angka 5 jelas Penggugat sendiri yang menyebutkan sekira 8 (delapan) tahun lalu Penggugat sedang hamil anak pertama, adalah dalil yang tidak benar, sebab jika kita hitung mundur 8 (delapan) tahun lalu berarti pada bulan Agustus 2016, sedangkan anak pertama Penggugat dan Tergugat baru lahir pada tahun 2020. Fakta tersebut jelas membuktikan dalil Gugatan dan Replik Penggugat adalah dalil yang tidak benar. Anehnya Penggugat dalam Repliknya tidak lagi berpegang pada dalil gugatannya, melainkan Penggugat telah bercerita tentang hal lain, fakta hukum tersebut membuktikan sesungguhnya yang didalilkan Penggugat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, karena dalil Replik Penggugat yang menyebutkan Tergugat tidak mau tahu dan meminta diservis oleh Penggugat untuk menyiapkan air panas untuk Tergugat mandi dan meminta agar dipakaikan kaos kaki, adalah tidak benar. Untuk itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil replik Penggugat tersebut;

5. Bahwa, terhadap dalil Replik Penggugat angka 4 yang cuma mengutip sebagian kalimat saja tanpa memahami dasar/alasan Tergugat menyebutkan kalimat tersebut, adalah dalil Replik yang hanya mencari-cari kesalahan saja, sebaiknya Penggugat fahami

Hal. 31 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



kembali dalil Jawaban Tergugat angka 6 kapan dan kenapa Tergugat menyebutkan kalimat setan mana yang merasuki Penggugat, sehingga Penggugat mampu melakukan tindakan yaitu pergi keluar dari rumah dengan meninggalkan Tergugat dan seluruh kewajibannya sebagai seorang isteri yang menurut Tergugat apa yang dilakukan Penggugat tersebut, adalah suatu perbuatan yang sungguh sangat tidak masuk akal sehat sebab tindakan Penggugat tersebut sangat berat dan bertentangan dengan hukum Islam, sehingga kalimat setan mana yang telah merasuki Penggugat adalah satu kalimat yang sangat tepat dipertanyakan, tapi anehnya Penggugat dengan kalimat tersebut telah bercerita lain dan menyatakan sedih dan sebagainya serta menyebutkan Tergugat tidak arif dan bijaksana, adalah dalil yang sungguh tidak pada tempatnya, sehingga cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak replik Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

6. Bahwa, terhadap dalil Replik Penggugat angka a5 yang menanggapi dalil Jawaban Tergugat angka 8, 9 dan poin 10, Penggugat menyebutkan Tergugat telah mengakui Tergugat bersuara besar, akan tetapi Penggugat dalam Repliknya menyebutkan hemat Penggugat suara Tergugat lebih besar dari itu adalah dalil yang aneh dan tidak masuk akal, sebab bagaimana cara Penggugat menilai suara Tergugat lebih besar dari yang Tergugat akui, hal tersebut merupakan tabiat Penggugat yang suka mengada-ada, Penggugat tidak sadar dari kebiasaannya tersebut menunjukkan tabiatnya. Terkait adanya telepon Penggugat dengan laki-laki lain bila Penggugat berani bersumpah di hadapan Persidangan Mahkamah Syar'iyah ini, maka Tergugat akan menerima ganjarannya, dalam pembicaraan Penggugat dengan laki-laki apakah dengan teman kerja atau bukan tetapi perbincangan tersebut dihadapan Tergugat dan keluar kalimat dari mulut Penggugat yaitu “ **Ah Bapak, kan saya tidak bisa hamil**

Hal. 32 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



lagi”, bukankah itu kalimat yang diucapkan Penggugat dengan seorang laki-laki, disini terbukti Penggugat tidak jujur bahkan dalil Jawaban Tergugat angka 10 tersebut sudah tidak ditanggapi lagi secara tegas oleh Penggugat di dalam Repliknya. Fakta tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengenyampingkan dalil Replik Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

7. Bahwa, terhadap dalil Replik Penggugat angka 6 yang menanggapi dalil jawaban Tergugat angka 12, seakan-akan kepergian Penggugat dari rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat pulang kerumah orang tuanya atas suruhan Tergugat, adalah dalil yang sungguh tidak masuk logika dan akal sehat, sebab tidak pernah ada kalimat dari Tergugat yang menyebutkan “ **kalau kamu tidur dirumah Oma malam ini enggak usah pulang kerumah lagi selamanya**” bahkan kalimat seperti itu tidak pernah Tergugat ucapkan, yang benar kepergian Penggugat dari rumah tempat tinggal atas keinginan Penggugat sendiri tanpa dan persetujuan dan perintah Tergugat. Perbuatan Penggugat yang telah meninggalkan semua kewajiban Penggugat selaku isteri Tergugat dan selaku ibu rumah tangga, merupakan sikap/perbuatan yang dilarang gama, sehingga Tergugat tindakan Penggugat tersebut jelas merupakan tindakan seorang isteri yang durhaka pada suaminya (*Nusyuz*), yang dilakukan Penggugat tersebut merupakan tabiat buruk Penggugat yang kerap dilakukan secara berulang kali, Penggugat juga berpisah dengan suami pertama karena perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Sehingga berdasarkan fakta tersebut beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil Replik Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

Hal. 33 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



8. Bahwa, Replik Penggugat tidak menanggapi setentang penghasilan Tergugat untuk setiap bulannya berjumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga tidaklah mungkin dan tidak masuk akal sehat Penggugat menggugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup anak-anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya dan ditambah 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya, karena itu tidak bersesuaian dengan penghasilan Tergugat. Maka berdasarkan alasan tersebut, cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengenyampingkan Replik Penggugat tersebut;

III. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, seluruh dalil yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uraikan dalam Konvensi di atas, merupakan dalil yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini, sehingga tidak diulangi lagi;
2. Bahwa, dalil jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi angka 2 yang mendalilkan “sebenarnya yang tidak menghendaki Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku isteri berada bersama di rumah adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi”, adalah merupakan dalil yang memutarbalikkan fakta dari yang sebenarnya, sebab pada faktanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi-lah yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan sesungguhnya sejak sebelum lebaran/hari raya Idul Adha yang baru lalu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah bersikap lain/berbeda terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, bila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi keluar rumah/bepergian selalu tidak pernah lagi minta izin atau memberitahu kepada Penggugat

Hal. 34 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan bahkan pada saat lebaran tidak pernah bersalaman dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan bila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pergi pada waktu pagi, siang sekira azan zuhur baru pulang ke rumah hanya untuk menidurkan anak-anak dan ketika anak-anak bangun sekira jam 2 atau jam 3 siang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pergi lagi dengan membawa anak-anak dan pulang lagi pada waktu hampir magrib, hal tersebut terus berlangsung hingga/sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 5 sore, saat itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sedang berada di rumah, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pulang bersama dengan seorang mahasiswinya dan masuk ke gudang, ketika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi keluar dan melihat mereka sedang membereskan barang-barang dan pakaian, sambil bengong Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menanyakan “mau kemana?” dan dijawab “mau ke rumah oma”, kemudian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengatakan “ini sudah sore mau magrib, tidak baik bawa anak-anak jam segini, mau tidur di rumah oma ya?”, lalu dijawab lagi “mau pulang ke rumah oma, kemudian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menanyakan “gimana maksudnya?” dan dijawab “mau pulang ke rumah oma tidak mau balik ke sini lagi, biar tinggal sendiri, biar tahu rasa”, dengan penuh heran Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menanyakan lagi “yakin dengan ucapanmu?” dan dijawab “iya”, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengatakan “demi Allah tidak mau lagi balik ke rumah ini?” dan dijawab “iya demi Allah tidak mau balik lagi ke sini biar tinggal sendiri” kemudian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengatakan “semoga kamu pikir-pikir kembali. Dan setelah terjadi dialog antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kemudian pergi ke rumah oma

Hal. 35 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



dengan membawa anak-anak dan sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah kembali lagi. Maka berdasarkan fakta tersebut telah cukup terbukti Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi termasuk golongan isteri yang durhaka (nusyuz) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku suaminya, karena telah dengan sengaja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menghindar/meninggalkan seluruh kewajibannya selaku isteri terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Maka berdasarkan fakta tersebut cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia/Majelis Hakim untuk menolak dalil dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut;

3. Bahwa, terhadap dalil jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi angka 3, adalah merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sengaja mengedepankan isu bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi suka bermain game online dan menuduh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kasar terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan anak-anak serta menganggap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak memiliki wawasan dan pengetahuan, hal itu sangat membuktikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan seorang yang sombong dan congkak serta tidak berbudi luhur, mungkin karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menempuh Pendidikan S-3 menganggap dirinya telah pintar dan orang lain bodoh, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seolah lupa bahwa dalam menempuh Pendidikan S-3 pun terdapat andil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yaitu dengan mengurus agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat memperoleh beasiswa sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat menyelesaikan pendidikannya, namun setelah mendapat gelar S-3 tidak membuat sikap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjadi bijak, sebab kewajiban selaku ibu rumah tangga saja

Hal. 36 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak faham, dan terhadap anak-anakpun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selalu saja menjauhkannya dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sebab Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga tidak memahami bahwa anak-anak mempunyai kebutuhan dan kepentingan untuk bertemu dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ayahnya. Maka berdasarkan fakta tersebut dalil jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 3 haruslah ditolak;

4. Bahwa, dalil jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi angka 4 adalah tidak benar, sebab terhadap kredit dari BSI sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dan sisa kredit saat ini sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) merupakan hutang yang timbul dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan dari jumlah uang tersebut sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serahkan untuk membeli sepeda motor untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan sisanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi gunakan untuk keperluan rumah tangga, oleh karena itu sisa hutang pada BSI sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) secara hukum merupakan hutang bersama, sehingga bila terjadi perceraian maka terhadap hutang tersebut ditanggung masing-masing pihak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian. Oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menanggung/membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hutang bersama tersebut yaitu sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
5. Bahwa, dalam jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi angka 5 telah mengakui adanya objek gugatan rekonvensi angka 5.1 yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scupy dengan Nomor

Hal. 37 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BL 6731 AAM, tahun 2021, warna hitam, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan rekonvensi angka 5.1 tersebut, dan terhadap dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyebutkan uang untuk membeli motor honda scupy berasal dari uang beasiswa S3 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, adalah tidak benar, sebab uang untuk membeli motor tersebut adalah uang dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalilkan pada posita angka 4 di atas;

6. Bahwa, terhadap objek gugatan rekonvensi angka 5.2, oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengakui telah menyetor uang muka sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan tidak jadi dilakukan akad sehingga tidak pernah terjadi jual beli, maka berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim untuk menyatakan uang muka sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan membagi uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

7. Bahwa, dalil jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi angka 6, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, sebab secara hukum setiap harta benda yang diperoleh dalam masa perkawinan adalah merupakan harta bersama antara suami dan isteri dan bila terjadi perceraian maka terhadap harta bersama tersebut masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian. Maka berdasarkan alasan hukum tersebut cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 38 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil duplik sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim, untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak tanggapan terhadap eksepsi dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM KONVENSI:

1. Menolak replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima duplik Tergugat untuk seluruhnya.

III. DALAM REKONVENSI:

1. Menolak jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima replik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam konvensi, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor 1171025005850020 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Banda Aceh, telah dinazeglen dan bukti mana telah pula dicocokkan dengan aslinya (kode P.1) ;
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Tergugat Nomor 1171050405160004 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Banda Aceh, telah dinazeglen dan bukti mana telah pula dicocokkan dengan aslinya (kode P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0025/012/II/2016, telah dinazeglen dan bukti mana telah pula dicocokkan dengan aslinya (kode P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak, telah dinazeglen dan bukti mana telah pula dicocokkan dengan aslinya (kode P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak, telah dinazeglen dan bukti mana telah pula dicocokkan dengan aslinya (kode P.5) ;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, Tergugat membenarkannya;

II. Saksi-Saksi

1. saksi, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi percekcoakan, hal ini saksi ketahui karena sering melihatnya baik di dalam mobil maupun pada saat di rumah;
- Bahwa penyebab cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena hal-hal kecil seperti anak jatuh dan Tergugat suka main game;
- Bahwa Tergugat juga berbicara dengan suara yang keras pada saat berbicara jika marah;

Hal. 40 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 bulan lamanya, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman Bersama karena cekcok dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat ibu yang baik, sayang sama anaknya serta berakhlak baik dan tidak pernah dihukum;
2. **saksi**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi percekcoan sejak tahun 2022, hal ini saksi ketahui laporan Penggugat;
 - Bahwa penyebab cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, hal ini saksi ketahui karena Penggugat sering meminjam uang kepada saksi untuk isi token listrik, jika mau pergi Penggugat harus mengisi bensin;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat bersuara keras jika marah di hp Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena cekcok dengan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat ibu yang baik, sayang sama anaknya serta berakhlak baik dan tidak pernah dihukum;

Hal. 41 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tentang gugatan konpensasi, Tergugat telah mengajukan bukti, yaitu bukti surat dan saksi 2 orang yaitu:

Bukti surat:

1. Fotokopi bukti tranfer uang kepada Penggugat tanggal 2 Maret 2024. Bukti tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kode (P.1);
2. Fotokopi bukti tranfer uang kepada Penggugat tanggal 14 Maret 2024. Bukti tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kode (P.2);
3. Fotokopi bukti tranfer uang kepada Penggugat tanggal 27 Maret 2024. Bukti tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kode (P.3);
4. Fotokopi bukti tranfer uang kepada Penggugat tanggal 1 April 2024. Bukti tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kode (P.4);
5. Fotokopi bukti tranfer uang kepada Penggugat tanggal 16 April 2024. Bukti tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kode (P.5);
6. Fotokopi bukti tranfer uang kepada Penggugat tanggal 1 Mai 2024. Bukti tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kode (P.6);
7. Fotokopi bukti tranfer uang kepada Penggugat tanggal 7 Mai 2024. Bukti tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kode (P.7);
8. Fotokopi bukti tranfer uang kepada Penggugat tanggal 12 Mai 2024. Bukti tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kode (P.8);
9. Fotokopi bukti tranfer uang kepada Penggugat tanggal 14 Mai 2024. Bukti tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kode (P.9);

Hal. 42 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi bukti tranfer uang kepada Penggugat tanggal 1 Juni 2024. Bukti tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kode (P.10);
11. Fotokopi bukti tranfer uang kepada Penggugat tanggal 1 Agustus 2024. Bukti tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kode (P.11);
12. Surat pengangkatan pegawai non pegawai aparatur sipil negara atas nama Tergugat tertanggal 2 Januari 2024. Bukti tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kode (P.12);
13. Surat pengangkatan pegawai non pegawai aparatur sipil negara atas nama Tergugat tertanggal 1 Juli 2024. Bukti tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kode (P.13);

Bahwa terhadap bukti Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bukti saksi:

1. saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi percekcoan sejak 2 bulan setelah menikah, hal ini saksi ketahui laporan Tergugat;
- Bahwa penyebab cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, hal ini saksi ketahui karena Penggugat pernah datang ke rumah saksi menyampaikan bahwa Tergugat pergi ke luar kota, namun Tergugat tidak meninggalkan belanja untuk Penggugat;

Hal. 43 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan tersebut, saksi tanyakan kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan ada memberikan uang untuk Penggugat sebanyak Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa aparat desa belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk didamaikan;

2. saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi percekcoakan, hal ini saksi ketahui karena Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa penyebab cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, hal ini saksi ketahui karena cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, menurut cerita Penggugat karena Penggugat tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa tentang upaya damai antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk didamaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Rekompensinya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi, yaitu:

Bukti surat:

Hal. 44 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi faktur pembelian 1 unit AC merek Samsung tanggal 4 Juli 2024. Bukti tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kode (PR.1);
2. Fotokopi struk pembelian listrik prabayar atas nama Penggugat tanggal 19 Agustus 2024. Bukti tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kode (PR.2);
3. Fotokopi surat peringatan dari BSI kepada Tergugat tentang tunggakan hutang sampai tanggal 29 Agustus 2024. Bukti tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kode (PR.3);

Bahwa terhadap bukti Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bukti saksi:

1. saksi, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta yang di beli dalam masa perkawinan yaitu 1 unit honda scupy warna hitam, sekarang sama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat juga mempunyai rumah di desa Bayu, hal ini saksi ketahui karena saksi yang mengangkat barang Penggugat dan Tergugat dari rumah sewa mereka ke rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut dibeli cicil atau kontan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas rumah tersebut;
2. saksi, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta yang di beli dalam masa perkawinan yaitu 1 unit honda scupy warna hitam, sekarang sama Penggugat;

Hal. 45 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga mempunyai rumah di desa Bayu kecamatan Darul Imarah, rumah tipe 45 dengan DP Rp. 70.000.000,-, hal ini saksi ketahui karena saksi dihubungi untuk membuat kamar mandi rumah tersebut, namun tidak jadi saksi kerjakan karena saksi sedang bekerja di tempat lain;
- Bahwa tentang DP Rp.70.000.000,- saksi ketahui dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut di ambil;
- Bahwa rumah tersebut belum ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bayar cicilan bulanan adalah Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah baru siap 70%;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan rekonpensinya Penggugat telah mengajukan bukti berupa 1 orang saksi yaitu: M. Ridwan bin Ismail, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kawan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membayar DP rumah KPR, namun saksi tidak mengetahui berapa DPnya;
- Bahwa yang bayar DP rumah tersebut adalah Penggugat dengan meminjam emas dari ibu Penggugat;
- Bahwa hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa sekarang rumah itu tidak jadi dibeli karena tidak cukup uangnya dan menurut cerita Penggugat rumah tersebut Penggugat yang membayar cicilannya;
- Bahwa rumah tersebut belum selesai dan belum ditempati oleh Penggugat dan Tergugat karena belum layak untuk ditempati, hal ini saksi melihat sendiri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan akhir tertanggal 6 September 2024 yang isinya sebagaimana termuat dalam BAS perkara aquo;

Bahwa pada persidangan tanggal 26 September 2024 dengan agenda pembacaan putusan secara Elektronik, Penggugat/kuasanya dan

Hal. 46 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/kuasanya datang ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melaporkan bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan menyerahkan berita acara perdamaian, Penggugat/kuasa hukumnya mohon izin untuk mencabut gugatannya dan terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat/kuasanya menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan perkara oleh Penggugat dan membenarkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan aquo;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa Penggugat dan Tergugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, sehingga Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri tetapi tidak berhasil oleh karena itu usaha perdamaian menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 154 R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh prosedur mediasi melalui mediator yang bernama Eva Susana, S.H, M.H dan ternyata tidak berhasil dengan demikian ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Hal. 47 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai gugatan cerai yang diajukan Penggugat, dalam jawab menjawab terdapat eksepsi dan gugatan rekonsensi, namun oleh karena terhadap perkara ini Penggugat telah mencabut perkaranya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan perkara oleh Penggugat, maka terhadap eksepsi, pokok perkara dan rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dilakukan setelah jawab menjawab bahkan sudah tahap agenda pembacaan putusan, berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 RV pencabutan gugatan yang diajukan setelah Tergugat memberikan jawaban, harus dengan persetujuan Tergugat. Dalam hal ini Tergugat/kuasanya secara tegas di persidangan menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat/kuasanya karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 48 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor 234/Pdt.G/2024/MS.Bna dicabut;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.161.500,- (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Dra. Nurismi Ishak, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Said Safnizar, M.H.** dan **Drs. Zukri, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ainal Mardhiah, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya.

Ketua Majelis,

Dra. Nurismi Ishak, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Zukri, S.H.

Panitera Sidang,

Drs. Said Safnizar, M.H

Ainal Mardhiah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	16.500,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	161.500,00

(seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Hal. 49 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna



Hal. 50 dari 48 hal. Penetapan No 234/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)